

PEJABAT PENGELOLA -- INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0014, 4 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0014 TAHUN 2026 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEKRETARIAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyedia memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik, bahwa dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik agar berjalan dengan tertib dan lancar perlu penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan keputusan walikota.

- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PKI No. 1 Tahun 2021; Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 175 Tahun 2016; Pergub No. 57 Tahun 2022.

Keputusan Walikota ini menetapkan susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran I. PPID mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, PPID wajib menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melakukan pencatatan, pembukuan, dan penyusunan laporan layanan informasi dan dokumentasi.

Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 26 Januari 2026
- Lamp : 2 hlm